



**BUPATI INDRAMAYU
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI INDRAMAYU
NOMOR 83 TAHUN 2022

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYALURAN
CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan kelembagaan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Pemerintah Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 37);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2021 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 75 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah.
 2. Keputusan Bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP-46/MEKON/08/2005 Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005 tentang Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN POKOK DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Indramayu.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Indramayu.

dilaksanakan di Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dan/atau Posko/Sekretariat Pengusul.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu Maksud dan tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyediaan dan penyaluran ketahanan pangan pokok daerah, penyediaan cadangan pangan komoditi beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, mencegah dan menanggulangi masyarakat rawan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah adalah masyarakat di daerah yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana alam dan/atau keadaan darurat.

BAB III BESARAN CADANGAN PANGAN DAN ORGANISASI PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Besaran Cadangan Pangan

Pasal 4

Besaran cadangan pangan pokok daerah, meliputi:

- a. Sisa cadangan pangan pokok daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
- b. Cadangan pangan pokok daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

Bagian Kedua
Organisasi Pelaksanaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dibentuk Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok di tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pokok daerah, dari gudang Cabang Bulog Indramayu sampai dengan Kecamatan.
- (3) Pembentukan Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Camat, Kuwu/Lurah bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran menyalurkan cadangan pangan pokok daerah di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Camat membentuk Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Tingkat Kecamatan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Kecamatan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab membantu Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Desa/Kelurahan dalam menyalurkan cadangan pangan pokok daerah.

Pasal 7

- (1) Kuwu/Lurah membentuk Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Tingkat Desa/Kelurahan, yang susunan keanggotaannya terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah di Desa/Kelurahan dan unsur terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggungjawab dalam menyalurkan cadangan pangan pokok daerah dari titik bagi yang telah ditetapkan sampai dengan rumah tangga sasaran.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

- (1) Penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sampai kelompok sasaran.
- (2) Mekanisme penyediaan cadangan pangan pokok daerah dilakukan melalui kerjasama antara Dinas dan Perum BULOG Cabang Indramayu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Biaya Penyaluran

Pasal 9

Biaya penyaluran bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah dari gudang Perum Bulog Cabang Indramayu ke titik bagi penyaluran yaitu kantor Kecamatan dan Desa/Kelurahan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Jumlah Bantuan

Pasal 10

Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per orang per hari, dengan ketentuan jumlah pemberian maksimal untuk 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Kabupaten.

Bagian Keempat
Mekanisme

Pasal 11

- (1) Tim Pelaksana Kecamatan melakukan identifikasi ke kelompok sasaran penerima bantuan beras sebagai cadangan pangan pokok daerah, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Tingkat Kecamatan, mengajukan permintaan kebutuhan beras kepada Bupati melalui Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Kabupaten, dengan melampirkan data dan informasi mengenai :

- a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat; dan
 - b. jumlah kebutuhan beras untuk disalurkan.
- (3) Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Tingkat Kabupaten melakukan verifikasi yang diusulkan oleh Kecamatan atau Desa/Kelurahan.
- (4) Kepala Dinas mengajukan permintaan penyaluran beras cadangan pangan pokok Daerah kepada Perum Bulog Cabang Indramayu berdasarkan hasil Verifikasi Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Tingkat Kabupaten dan selanjutnya Perum Bulog Cabang Indramayu mengeluarkan Perintah Logistik kepada Perum Bulog untuk mengeluarkan beras yang dimohon Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu.

Pasal 12

- (1) Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Tingkat Kabupaten membuat Berita Acara Serah Terima bantuan dengan Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Kecamatan.
- (2) Tim Pelaksana Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada setiap kelompok sasaran, yang diketahui oleh Camat dan Kuwu/Lurah setempat.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

Setiap penggunaan cadangan pangan pokok daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat, dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati, yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa /Kelurahan penerima bantuan serta sisa cadangan beras daerah di Gudang Perum Bulog Cabang Indramayu, secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Indramayu Nomor 1.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu,
pada tanggal 7 Juli 2022

BUPATI INDRAMAYU,

NINA AGUSTINA

Diundangkan di Indramayu
pada tanggal 7 Juli 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

RINTO WALUYO
BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TAHUN 2022 NOMOR 83